




PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: BAPEM Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi	Diperiksa Oleh: Ketua Program Studi Fakultas Farmasi	Disahkan Oleh : Dekan Fakultas Farmasi
 Dr. Netty Suharti, MS NIP. 19590927 198603 2 001	 Dr. Fatma Sri Wahyuni, S.Si, Apt NIP. 19740413 200604 2 001	 Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt NIP. 19541122 198503 1 002
No. Dokumen : SOP – WD3 – 02	No. /Tanggal : Revisi : 00	
Tanggal Terbit :	Halaman : 1 / 10	



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Farmasi
Universitas Andalas

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
No./Tanggal Revisi :
Halaman : 3/10

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang pada umumnya, dan Fakultas/Prodi yang bernaung di bawah Universitas Andalas pada khususnya,
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar (instansi pemerintah/swasta), di tingkat nasional berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan

B. RUANG LINGKUP

Kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/ lokakarya, magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dapat melakukan Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

C. DEFINISI

Penyusunan naskah kerja sama adalah penyusunan draf naskah kerja sama yang akan disepakati kedua belah pihak, dan saling menyetujui isi dan pasal yang termuat dalam draf kerja sama.

D. PRINSIP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan Kerja Sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Farmasi
Universitas Andalas

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
No./Tanggal :
Revisi :
Halaman : 4/10

5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

E. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama.

Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;
2. pengkajian kerja sama;
3. pengesahan kerja sama;
4. pelaksanaan kerja sama;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
6. pengembangan program; dan keputusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit Fakultas Farmasi (Program studi S1 dan Profesi Apoteker) atau bagian Kerja sama Fakultas Farmasi. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau Bagian Kerja sama Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari unit kerja atau Bagian Kerja sama Fakultas Farmasi, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Dekan III untuk dianalisis dan dinilai.
2. Bila Wakil Dekan setuju, Wakil Dekan memohon kepada Wakil Rektor bidang kerjasama (WR IV) untuk mengeluarkan surat keterangan persetujuan kerja sama.
3. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Unit kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Fakultas Farmasi harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Farmasi
Universitas Andalas

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
No./Tanggal :
Revisi :
Halaman : 5/10

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

F. BENTUK KERJA SAMA

F.1. Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain maupun antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjakan samakan antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan perguruan tinggi lain berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,
3. Program kembaran (*twinning program*),
4. Gelar bersama (*joint degree*),
5. Gelar ganda (*double degree*),
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*),
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering),
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
11. Pemagangan (*internship*),
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
13. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Farmasi
Universitas Andalas

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
No./Tanggal :
Revisi :
Halaman : 6/10

Kerja sama bidang akademik antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerja sama akademik melalui program kembar (*twinning program*) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerja sama antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit *Panduan Kerja Sama Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang* semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. Dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain,
2. Dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Farmasi
Universitas Andalas

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
No./Tanggal :
Revisi :
Halaman : 7/10

menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang.

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang ataupun perguruan tinggi mitra. Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang. Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain. Kerja sama Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Andalas Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang menjadi tamu di institusi mitra. Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dan institusi mitra. Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Farmasi
Universitas Andalas

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
No./Tanggal :
Revisi :
Halaman : 8/10

sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Universitas Andalas Padang serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa. Kerja sama Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Andalas Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F.2. Kerja Sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerja samakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah :

- 1) pendayagunaan aset,
- 2) penggalangan dana, dan/atau
- 3) jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual.

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerja samakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

- 1) pengembangan sumberdaya manusia,
- 2) pengurangan tariff,
- 3) koordinator kegiatan,
- 4) pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- 5) bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Farmasi
Universitas Andalas

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
No./Tanggal :
Revisi :
Halaman : 9/10

Kerja Sama bidang non-akademik antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama non-akademik Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama bidang non akademik antara Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tariff merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui coordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama non-akademik Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



SOP KERJA SAMA DALAM NEGERI

**Fakultas Farmasi
Universitas Andalas**

No. Dokumen :
 Tanggal Terbit :
 No./Tanggal Revisi :
 Halaman : 10/10

G. Mekanisme / Alur Prosedur

